# BAB I

**PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Kebakaran hutan sering terjadi setiap tahunnya di Indonesia, penyebab terjadinya kebakaran hutan tidak hanya perubahan iklim, pemanasan global, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Seperti yang terjadi saat ini yaitu pemanfaatan atau pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Seperti halnya di Indonesia, terjadi pengrusakan hutan akibat penebangan secara liar bahkan pembakaran hutan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. penyebabnya adalah karena kebutuhan manusia yang kompleks dan meningkat setiap saat dan menyebabkan pada peningkatan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang berdampak pada kondisi lingkungan.

Kebakaran hutan yang pernah terjadi di Indonesia dalam sejarah yang terburuk tejadi di tahun 1997, yang terjadi di Kalimantan, Riau, Sulawesi, Bali, Lombok, Papua dan Sarawak. Disebabkan oleh beberapa factor salah satunya factor alam yang dimana terjadi badai El Nino, pengertian El Nino menurut BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, El Nino adalah fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadio di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan SML ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik tengah dan mengureangi curah hujan di wilayah Indonesia. Singkatnya, El Nino memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum. Peristiwa itu menyebabkan kabut asap sampai melintasi batas-batas negara seperti Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand dan beberapa negara di Asia Tenggara, sehingga menimbulkan permasalahan internasional. (BMKG, 2020)

Kerugian yang dirasakan akibat kabut asap tidak hanya bagi Indonesia tetapi bagi Malaysia dan Singapura pun demikian. Ada berbagai faktor yang muncul seperti kerusakan sumber daya dari pertanian dan kehutanan, penurunan aktivitas pariwisata, dan investasi asing, serta kerugian dari sektor kesehatan masyarakat. Besarnya kerugian yang dirasakan negara tetangga akibat kabut asap sempat memanaskan hubungan antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kedua negara tersebut melakukan aksi protes kepada Indonesia, bahkan Singapura sempat membawa permasalahan kabut asap ini sampai ke tahap PBB.

Malaysia dan Singapura sering melayangkan nota protes ke Indonesia akibat dari kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan yang secara berkala terjadi. Pada tahun 2013 Singapura melayangkan nota protes yang diikuti oleh kebijakan *Transboundary Haze Pollution Act* pada bulan Agustus 2014. Undang-undang tersebut berisi tetang penegakan hukum berupa denda bagi sejumlah perusahaan yang menyebabkan polusi udara, diluar dari lokasi perusahaan tersebut beroperasi. Pada 2019 lalu Singapura mengirimkan nota diplomatik yang berisi keprihatinan pada Indonesia dikarenakan bertambahnya sejumlah titik api dan Singapura menawarkan bantuan bagi Indonesia, dalam notanya juga tertera bahwa Singapura tetap menerapkan kebijakan *Transboundary Haze Pollution Act.* Negara tetangga Indonesia, termasuk Filipina, Papua Nugini, Vietnam, Timor Leste dan Thailand juga mengeluh tentang kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan.

Pencemaran udara yang disebabkan kebakaran hutan memberikan dampak terhadap negara di kawasan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan sebagai oganisasi regional di kawasan Asia Tenggara ASEAN mempunyai posisi paling kuat untuk mengangkat masalah ini dan menghadapkannya pada para petinggi Negara dan mencari solusi bersama.

Bentuk penyelesaian yang sudah dilakukan ASEAN dalam menangani polusi lintas batas dengan melakukan beberapa tahapan kesepakatan yang menjadi dasar kerjasama pengelolaan polusi asap, dimulai dengankesepakatan *Concord on Environment and Development* tahun 1990 di Kuala Lumpur, KTT ASEAN ke-4 di Singapura pada 27-28 Januari 1992, Pertemuan Informal Menteri Lingkungan *ASEAN* 1994 di Kuching, Sarawak. Kemudian pada *ASEAN Co-operation Plan on Transboundary Pollution* tahun 1995 yang menghasilkan *Haze Technical Task Force* (HTTF), *The ASEAN Ministerial Meeting on Haze* pada tahun 1997. Kemudian terjadi pertemuan lanjutan pada taun 1998, dalam KTT *ASEAN* di Vietnam mengeluarkan *Hanoi Plan of Action* yang menyerukan bahwa perlu diadakan tindakan lanjutan dari Regional Haze Action Plan (RHAP) dengan membuat perjanjian regional yang mengikat secara hukum, yang kemudian disepakati bernama *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) yang disepakati pada 10 juni 2002 di Kuala Lumpur-Malaysia. Ditandatangani oleh kesepuluh Negara anggota ASEAN yang mulai berlaku pada 25 November 2003 dan diratifikasi oleh Sembilan Negara anggota ASEAN, kecuali Indonesia.

Indonesia yang di cap sebagai negara penyebab pencemaran polus asap lintas batas baru meratifikasi AATHP pada 2014 dan meanyerahkan dokumennya pada Januari 2015 sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara terakhir yang meratifikasi perjanjian ini (Santi, 2015). Meski begitu Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut tidak dengan mudah dapat menghentikan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan polusi asap lintas batas negara. Pada kasus kebakaran hutan tahun 2019 yang terjadi di Riau, dari pemetaan NASA yang menampilkan foto dari Operational Land Imager (OLI) pada stelit Lmandset 8. Terlihat kebakaran hutan di kawasan perkebunan kelapa sawit yang dimana hasilnya nampak api yang begitu parah di tengah Kalimantan. Asapnya terbawa angin sampai ke arah Natuna. Selain itu tampak juga kebakaran hutan di Provinsi Riau, Sumatra yang asapnya sampai ke Singapura.

Berdasarkan pemaparan di atas, penlitan ini mengambil judul “Peran ASEAN Melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dalam menanggulangi kebakaran hutan di Indonesia”. Periodesasi penelitian dibatasi pada 2015-2019 mengingat pada tahun 2015 dan 2019 adalah kebakaran hutan terparah yang terjadi setelah Indonesia meratifikasi.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada pernyataan masalah yang telah dipaparkan, maka pengidentifikasian masalah penelitian

1. Bagaimana upaya ASEAN dalam menangani kebakaran hutan di Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi AATHP di Indonesia ?
3. Bagaimana efektifitas AATHP di Indonesia ?

## 1.3 Pembatasan Masalah

Melihat luasnya permasalahan dan pembahasan yang akan dikemukakan, maka penulis akan membatasi masalah penelitian dengan menitik beratkan kasus kebakaran hutan di Indonesia tepatnya pada tahun 2015-2019 serta peran ASEAN dalam menanggulangi kasus polusi kabut asap lintas batas tersebut.

## 1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, untuk memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

“**Bagaimana upaya ASEAN dalam menanggulangi kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan di Indonesia melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution?”**

## 1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.5.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dibuat oleh peneliti pasti memiliki tujuan dan manfaat penelitian tersebut diantaranya :

1. Untuk mengetahui tindakan apa yang di lakukan ASEAN sebagai Organisasi Internasional di Asia Tenggara dalam menangani kasus kebakarn hutan di Indonesia
2. Untuk melihat apakah upaya yang dilakukan ASEAN dengan membuat kebijakan melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) efektif dalam pelaksanaannya di Indonesia
3. Untuk melihat apakah upaya yang dilakukan ASEAN dengan membuat kebijkan melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) efektif dalam pelaksanaannya.

### Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai sumber bacaan yang dapat digunakan secara ilmiah dan menambah baik pengetahuan maupun referensi bagi para pembaca.
2. Menambah kajian Hubungan Internasional dalam menganalisis peran organisasi internasional dalam menangani masalah yang bersifat regional melalui perjanjian yang telah disepakati bersama.
3. Secara khusus diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.